

Manajemen Zakat dan Pajak : Telaah Konsep *Baitul Mall* pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan Relevansi Bagi Perekonomian Indonesia

Rahmatullah Rahmatullah^{1*} & Nasrullah Bin Sapa²

¹*Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

²*Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*

Penulis korespondensi: Rahmatullah, E-mail: ametraahmatullah@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 4	Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul maal dimulai sejak Nabi Muhammad SAW sampai khulafaur rasyidin, perkembangannya sangat maju dan cepat dalam memenuhi kebutuhan umat islam dan menjadi cikal bakal sebuah peradaban islam khususnya dalam keuangan. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip konsep baitul mall yang diterapkan Rasulullah SAW dan Khulafaurasyiddin masih relevan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh seperti BAZNAS dan LAZ dan Pajak dikelola Oleh Direktorat Jendrak Pajak (DJP) pada pajak nasional dan BAPENDA untuk pajak daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dari konsep <i>Baitul Maal</i> pada system pengelolaan zakat dan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahannya dan pada masa Khulafaurasyidin, dan mengkaji berbagai instrumen konsep <i>Baitul Maal</i> pada system pengelolaan zakat dan pajak yang digunakan pada masa tersebut, serta menjelaskan bagaimana konsep tersebut mampu mendukung terwujudnya system ekonomi yang adil dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan social.
KATAKUNCI	
Konsep Baitul Mall Rasulullah SAW Dan Khulafaur Rasyidin, Pajak, Zakat Indonesia	

1. Pendahuluan

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama islam. Sejak masa Rasulullah SAW, ekonomi islam telah menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan umat dan menjadi pondasi utama bagi tatanan ekonomi berbasis syariah, sementara periode Khulafaur Rasyidin menandai implementasi nilai nilai tersebut dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Konsep keuangan yang dibangun Rasulullah SAW untuk mengatasi masalah ekonomi umat adalah Pembentukan Baitul Māl, Baitul Māl digunakan untuk penyimpanan kekaayaan harta negara dengan mengelola dana umat Islam: seperti Zakat, Infaq, Almus, Qarazi, Jizya, dll. Baitul Maal didirikan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan menjadi

**Rahmatullah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

kepala negara. Baitul Maal bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua orang. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Negara Islam dan juga pengelolaan ekonomi dilanjutkan oleh Khulafaurasyidin.

Pada masa Rasulullah, kebijakan ekonomi lebih bersifat langsung dan individual dan pada masa Khulafaur Rasyidin, ekonomi Islam berkembang menjadi lebih terstruktur dengan institusi seperti *Baitul Maal*. Konsep *Baitul Maal* mengatur kebijakan pajak seperti jizyah, kharaj, dan pengelolaan zakat yang lebih terorganisir turut memperkuat sistem ekonomi Islam. Indonesia merupakan negara demokratis dimana masyarakatnya tidak dipaksakan untuk memeluk suatu agama tertentu. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap kebijakannya didasari Undang-Undang, begitu pula dalam kebijakan perpajakan dan pengelolaan zakat. Kebijakan Pajak diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan dan Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang dana nya di salurkan untuk kepentingan negara dan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum. Zakat sebagai salah satu system distribusi islami terhadap kekayaan dan pendapatan seseorang tentu menjadi harapan besar bagi kaum muslimin untuk dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan sosial ekonomi pada kemaslahatan umat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka baik berupa masalah kesenjangan yang sangat tinggi maupun dalam bentuk masalah lain. (Rifai n.d.). Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. (Ali 2021) begitu pula pada zakat yang mana zakat diwajibkan kepada orang-orang yang telah memiliki harta tertentu pada batas kepemilikan tertentu (*nishab*) dan diperuntukkan untuk orang-orang yang telah ditentukan pula. Dalam mendistribusikan dan mengelola dana zakat diperlukan penanganan konsep manajemen secara tepat untuk kemaslahatan umat. Begitupula pada pajak yang harus dikelola dan disalurkan secara tepat untuk kepentingan negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dari konsep *Baitul Maal* pada system pengelolaan zakat dan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahannya dan pada masa Khulafaurasyidin, dan mengkaji berbagai instrumen konsep *Baitul Maal* pada system pengelolaan zakat dan pajak yang digunakan pada masa tersebut, serta menjelaskan bagaimana konsep tersebut mampu mendukung terwujudnya system ekonomi yang adil dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan social . Rumusan masalah yang diangkat meliputi dua aspek utama: pertama; Pertama; konsep *Baitul Maal* apa saja yang digunakan dalam sistem pengelolaan zakat dan pajak pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin, Kedua; bagaimana relevansi dari konsep *Baitul Maal* pada system pengelolaan zakat dan pajak yang diterapkan Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin dengan system pengelolaan zakat dan pajak yang di Indonesia. Dengan mengangkat permasalahan tersebut, tujuan penelitian dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep *Baitul Maal* pada system pengelolaan zakat dan pajak di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaurasyidin, serta mengidentifikasi relevansi konsep tersebut di era sekarang, khususnya di Indonesia, sebagai upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan social sebagai mana pada sila ke 5 pada pancasila

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian dengan mengkaji mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tentang Konsep *Baitul Maal* Pada Pengelolaan Zakat dan Pajak di Masa Rasulullah. SAW dan Masa Khulafaurasyiddin.

2. Hasil dan Pembahasan

Lembaga *Baitul Mall* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan social yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan keuangan Negara (Andri, 2009). Kekayaan baitul mall yang terbesar berasal dari zakat dan uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat yang tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Yang masuk ke kas baitul mall adalah seperlima (*khumus*) dari ghanimah dan pajak hasil tambang serta harta temua. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, *Khums*, *fay'*, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara dan harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan

kehendak syarak. Sebagai amanat Allah SWT dan kaum muslimin. Pendistribusian harta *baitul mall* harus dipertimbangkan secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syariat.

2.1 Konsep Zakat Di Indonesia.

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. (Afrina 2018). Dalam manajemen pengelolaan, ada 4 hal yang menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga yakni penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian

2.2 Konsep Pajak Di Indonesia

Pajak merupakan pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan, berperan mensejahterakan masyarakat untuk di Indonesia. Pengenaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengatur keuangan suatu negara, termasuk di Indonesia. Bahkan, pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi Indonesia. Di Indonesia pajak dikelola oleh lembaga Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai kewenangan mengenai hal perpajakan di Indonesia. Ada beberapa jenis pajak yang berada di Indonesia menurut UUD Republik Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh daerah BAPENDA masing masing yaitu:

Berdasarkan Cara Pemungutannya terdiri Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Pajak Langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain untuk ditanggung.

Berdasarkan Sifatnya terdiri dari Pajak Subjektif dan Pajak objektif, Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang menitikberatkan pada subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wajib pajak, Pajak Objektif adalah pajak yang berfokus pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi individu wajib pajak.

Berdasarkan Lembaga Pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan daerah, Pajak Pusat adalah pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan fiskal Negara seperti Pajak Penghasilan, PPh, PBB, BPTHB, Bea Materai, bea cukai dan lain lain, Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan fiskal daerah. Seperti pajak kendaraan, pajak bahan bakar, pajak restaurant, pajak hotel, pajak lampu jalan dan lain lain.

2.3 Relevansi Zakat dan Pajak Dalam Konsep Baitul Mall Pada Perekonomian Indonesia

Perkembangan baitul maal semakin cepat dengan mengikuti perluasan islam yang semakin luas, cikal bakal baitul maal yang dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW diteruskan oleh khulfaur rasyidin. Sumber dana baitul mall hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fa'i* (upeti) dan sedekah (zakat). *Fa'i* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam kelompok harta *fa'i* antara lain *jizyah* dan *kharaj* (pajak tanah) dan hibah.

Pengelolaan zakat yang sesuai syariah mencakup akurasi dalam penghitungan, kejelasan dalam penentuan jumlah, dan ketepatan dalam distribusi kepada delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Islam mengenal pajak berasal dari kata "dharibah" yang berarti dana yang ditarik dari rakyat oleh pemerintah atau penarik pajak. Sedangkan pajak dalam pasal 23 A UUD 1945 mendefinisikan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Pada masa pemerintahan Rasulullah pajak yang diterapkan berupa pajak tanah (*kharaj*), pajak atas jaminan keamanan yaitu pajak yang dipungut dari non-muslim yang meminta perlindungan/keamanan dibawah pemerintahan muslim (*jizyah*), dan pajak perdagangan atau bea cukai (*usyr*). Zakat dan pajak hampir sebagian besar Digunakan untuk kepentingan berdakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, belanja pegawai dan infrastruktru Negara.

Di Indonesia, meskipun konsep Baitul Maal tidak semua yang dapat di adopsi di Indonesia, karena ada beberapa perkembangan zaman yang telah berubah dari zaman rasulullah SAW dan Khulafaurasyiddin dengan zaman sekarang yang menjadi kebutuhan negara, indonesia merupakan negara mayoritas islam yang mana besar penduduknya adalah masyarakat muslim hal ini yang menajadi adanya keengganan sebagian besar warga muslim yang merasa keberatan dengan adanya kewajiban ganda (*double tax*) karena selain membayar pajak, masyarakat muslim juga wajib mengeluarkan zakat sebagaimana perintah dari agamanya. (Andriani & Fathya, 2013). Jika Pajak dinilai sebagai pengabdian terhadap negara untuk kepentingan dunia maka zakat dinilai sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana yang diejaskan dalam al quran Surah Al-Qashash Ayat 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan:

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

3. Kesimpulan

Perkembangan baitul maal dari mulai lahirnya lembaga baitul maal pada zaman nabi muhammad SAW sampai khulafaur rasyidin bahkan sampai saat ini, terus berkembang dengan pesat meskipun ada masa-masa nya kejayaan dalam membangun kualitas hidup umat yang lebih baik. Baitul maal berkembang dengan kebijakan kebijakan yang dapat berkontribusi kepada umat dengan berjalanya arus pendapatan dan pengeluaran baitul maal yang stabil. pengelolaan zakat yang sesuai syariah mencakup akurasi dalam penghitungan, kejelasan dalam penentuan jumlah, dan ketepatan dalam distribusi kepada delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil dan pengelolan pajak yang dilakukan oleh direktorat Jendral Pajak dan BAPENDA meskipun banyak yang sudah berbeda dengan sistem pajak masa raslullaah SAW dan Khlufaur Rasyidin akan tetapi setiap pengeelolannya untuk kebutuhan negara yang akan juga dinikmati oleh masyarakatnya. Secara konsep zakat maupun pajak merupakan suatu iuran yang dibayarkan masyarakat guna dikelola dan didistribusikan oleh negara sesuai peruntukannya, zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf sedangkan pajak dapat digunakan untuk pembangunan negara guna memfasilitasi warganya. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat dan pajak dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan negara yang tidak hanya mengedepankan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Referensi

Buku

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam : Satu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim)
- Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2009) hal 447
- Ilfan Muhammad Ilfana Ro`ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 150
- I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, Ni Luh Drahati Ekaningtyas. 2021. “Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah.” *Studi Keislaman* 2(2): 1–19.
- Ika Khuril A’yuni, and EVIE LUTVIA. 2024. “Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Dalam Islam: Inspirasi Dari Khulafaur Rasyidin.” *Al-Mutsala* 6(1): 212–27. doi:10.46870/jstain.v6i1.933.
- Muhammad Ridwan Manajenen Baitul Mall wa Tamwil. (Yogyakarta: UII Pres. 2004) hal 56
- Rahim, Abdul. 2020. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar: Yayasan Berkode
- Tumanggong, Arief Hidayat. 2022. “SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA.” 5: 426–34.
- Zahro’, Khurun’in, and Mohammad Ghozali. 2020. “Peran Baitul Mal Dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(1): 12–26.

Jurnal

- Adam, Kusnady. 2020. “Analisis Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah.” *Kasaba: Jurnal*

Ekonomi Islam 12(2): 138–49. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>.

- Afrina, Dita. 2018. "MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 4988: 201–12. doi:10.14421/EkBis.2018.2.2.1136.
- Akbar, Rizki Ramdani, Sonia Oktafiani, Niken Putri Ayu, Faisal Hidayat, and Miftahur Rahmah. 2024. "Relevansi Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Utsman Bin Affan Di Indonesia." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7(1): 58 67. doi:10.52166/adilla.v7i1.5115.
- Ali, Misbahul. 2021. "RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA." *Jurnal al-Idārah* 2(1): 1–21.
- Alfath Annisaa, M., & Nuryanah, S. (2023). Evaluasi manajemen perpajakan atas pajak pertambahan nilai (Studi kasus pada perusahaan start-up X). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2532–2549. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.408>
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Nurul, P., & Lubis, Z. (2024). Perekonomian Pada Masa Al Khulafa ' Al-Rasyidin. Perspektif: *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134–144. *Bussines Consulting*, 2001), 97
- Fatma Azzahra, Salmi Wati, & Andy Riski Pratama. (2023). Perkembangan Perdagangan Islam di Nusantara pada Masa Lampau dan Kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 3(1), 01–14. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2179>
- Hadi, M. Kamal. "Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (January 9, 2022). <https://doi.org/10.55438/ijim.v1i1.1>.
- Hidayatullah, I. 2014. "Manajemen Pengelolaan Baitul Mall; Doktrin, Sejarah Dan Implementasinya Dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat." *Iqtishoduna* 4(1): 85–106. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/18/17>.
- Hidayatulloh, M. Haris. 2019. "Peran Zakat Dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1(2): 102. doi:10.19105/alhuquq.v1i2.3087.
- Hilman, Jajang. 2022. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1(1): 9. <https://osf.io/pf62v>.
- Hilmatus Sahla, Muhammad Sayuti, Ricky Syahputra, Arif. 2019. "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *jurnal pionir LPPM* 5(2): 57–61.
- Iqbal, Muhammad, Abdi Kurnia Andika, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Panam, Jl HR Soebrantas No Km, Simpang Baru, and Kota Pekanbaru. 2023. "Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 7(1): 6–19. <https://ojs.stiesimamsyafii.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/237>.
- Mubarak, Salman Zakki Syahriel, and Slamet Santoso, 'Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1.3 (2022)
- Rahim, Abdul, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Watampone. 2021. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1(2): 2085–4633.
- Rahmadi, Toby (IAIN Palangka Raya), 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah 'Utsman Bin Affan Dan Periode Ali Bin Abi Thalib)', Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies), 1.1 (2021)
- Rifai, Ahmad. "IMPLIKASI KAIDAH FIQH TERHADAP PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA." *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*: 293–322.
- Saputra, Muhammad Alvian. 2023. "The Relevance of Current Economic Thoughts to Khulafah Rashidun Period Economic Theories (Utsman Relevansi Ekonomi Masa Sekarang Dengan Pemikiran Ekonomi Masa Khulafah Rasyidin (Utsman Bin Affan)." *Iltizamat* 3(1).
- Shadat, Nirhan, and Alimni Alimni. 2023. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8(4): 4238–59.
- Sri Andriani dan Fitha Fathya, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat," *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi)* 4, no. 1 (2013): 13–32.
- Sumardi, Sumarno, Sugianto dan bibit "Perbandingan Pemerintahan Khalifah Umar dengan Ali bin Abi Thalib" *Jurnal Pendidikan dan Humanior*, Vol. 53. No.1 Sep.2016. Hlm.94
- Sumadi, Sumadi, and Muhammad Tho'in. 2020. "Paradigma Konsep Teori Dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2): 330. doi:10.29040/jiei.v6i2.1111.
- Syaripudin, Ahmad, Sulkifli Herman, and Ahmad Marwazi Manar. 2021. "Ijtihad Khalifah Usmān Bin 'Affān Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1(1): 15–33. doi:10.36701/al-khiyar.v1i1.445.

Perundang Undangan

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 3 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 5 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12-17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 20-31

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1, pasal 4